
KONDISI KESETARAAN GENDER DI INDONESIA

Fitriya Kencanawati¹, Achmad Hermawan², Santoso Baihaqi³, Arumi Nur Septiani⁴

Fakultas Psikologi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

e-mail: kencanawati@gmail.com¹, hermawanahcmad76@gmail.com²,

baihaqi120@gmail.com, arumiseptiani@gmail.com⁴

Accepted: 17/12/2024; **Published:** 19/12/2024

ABSTRAK

Kesetaraan gender di masa masa sekarang memang perlu perhatian dari berbagai pihak. Gender tidak hanya selalu mengenai jenis kelamin, namun lebih pada fungsi dalam kehidupan sosial budaya dalam masyarakat. Pemenuhan hak dan kewajiban yang seimbang atau setara antara laki-laki dan perempuan sudah seharusnya diperhatikan dan juga harus memiliki payung hukum sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana kebijakan pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat secara keseluruhan berperan dalam memajukan kesetaraan gender. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan setara gender di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesetaraan gender di Indonesia masih menjadi perjuangan, meskipun ada kemajuan. Perempuan masih menghadapi ketidaksetaraan dalam politik, jabatan eksekutif, dan akses pendidikan serta pekerjaan, yang dipengaruhi budaya patriarkal. Meskipun ada kebijakan hukum yang mendukung hak perempuan, kendala budaya dan struktural masih menghambat kesetaraan. Gerakan kesetaraan gender berkembang sejak awal abad ke-20, tetapi perempuan masih terpinggirkan di politik dan jabatan tinggi. Pandemi COVID-19 memperburuk kondisi dengan meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga dan kesulitan perempuan dalam menyeimbangkan peran rumah tangga dan pekerjaan. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk mencapai kesetaraan gender.

Kata Kunci: Kesetaraan Gender, Ketidakadilan, Kebijakan Hukum.

ABSTRACT

Gender equality in the present era does need attention from various parties. Gender is not only about sex, but more about the function in social and cultural life in society. The fulfillment of balanced or equal rights and obligations between men and women should be considered and must also have its own legal umbrella. The purpose of this study is to analyze the extent to which government policies, non-governmental organizations, and society as a whole play a role in advancing gender equality. Thus, the results of this study are expected to provide a significant contribution to efforts to realize a more just and gender-equal society in Indonesia. This research method uses a qualitative approach. The results of the study show that gender equality in Indonesia is still a struggle, although there has been progress. Women still face inequality in politics, executive positions, and access to education and employment, which are influenced by patriarchal culture. Although there are legal policies that support women's rights, cultural and structural barriers still hinder equality. The gender equality movement has grown since the early 20th century, but women are still marginalized in politics and high office. The COVID-19 pandemic has worsened the situation with increased domestic violence and women's

difficulties in balancing household and work roles. Further efforts are needed to achieve gender equality.

Keywords: *Gender Equality, Injustice, Legal Policy.*

PENDAHULUAN

Kesetaraan gender merupakan isu sosial yang terus berkembang di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Seiring dengan upaya global untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan bagi semua individu tanpa memandang jenis kelamin, Indonesia telah menyadari pentingnya pencapaian kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu ekonomi, pendidikan, politik, maupun sosial budaya. Meskipun terdapat kemajuan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, kesenjangan gender masih menjadi tantangan besar yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia (Fibrianto, 2016).

Gender ada juga yang menggunakan kata *jender* dengan merujuk pada pelafalannya, berasal dari bahasa Inggris yakni *gender* yang berarti “jenis kelamin”. Di dalam *Webster’s New World Dictionary*, *gender* diartikan yaitu “perbedaan yang nampak antara laki-laki dan perempuan dengan dilihat dari segi nilai dan tingkah lakunya (Puspitawati, 2013).

Menurut Nur Syamsiah didalam *Women’s Studies Encyclopedia* itu dijelaskan bahwa *gender* yaitu suatu konsep kultural yang berusaha membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mental, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Term *gender* jika dilihat dari sisi terminology merupakan kata serapan yang diambil dari bahasa Inggris. Kata *gender* juga jika dilihat dari posisi dari segi struktur bahasa (gramatika) yaitu bentuk nomina (*noun*) yang menunjuk kepada arti jenis kelamin, *sex*, atau disebut juga dengan *al-jins* dalam bahasa Arab. Jadi jika seseorang menyebut atau bertanya tentang *gender*, maka yang akan dimaksud yaitu jenis kelamin dalam konteks pendekatan bahasa (Puspitawati, 2013).

Di Indonesia, meskipun perempuan telah memperoleh hak-hak mereka dalam berbagai aspek kehidupan, seperti hak pilih dalam pemilu, akses pendidikan, dan hak atas pekerjaan, masih terdapat hambatan yang disebabkan oleh budaya patriarki yang kuat. Hambatan ini sering kali mempengaruhi peran perempuan dalam keluarga, tempat kerja, dan kehidupan publik. Selain itu, kekerasan terhadap perempuan, diskriminasi dalam dunia kerja, serta kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan masih sering dijumpai dalam berbagai sektor (Saifuddin, 2019).

Berdasarkan data yang ada, meskipun ada kemajuan dalam peningkatan partisipasi perempuan di bidang pendidikan dan pekerjaan, angka partisipasi perempuan di bidang politik, misalnya, masih relatif rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender bukan hanya tentang akses yang sama, tetapi juga tentang kemampuan perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dan setara dalam semua dimensi kehidupan, termasuk dalam pengambilan keputusan.

Dengan adanya kondisi tersebut, penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kesetaraan gender di Indonesia untuk memahami dinamika yang terjadi, baik dari segi kebijakan, budaya, maupun persepsi masyarakat terhadap gender. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tantangan yang masih dihadapi, serta rekomendasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesetaraan gender di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kebijakan pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat secara keseluruhan berperan dalam memajukan kesetaraan gender. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan setara gender di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif untuk menganalisis kebijakan pemerintah dan masyarakat berperan dalam memajukan kesetaraan gender sebagai upaya mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan setara gender di Indonesia. Melalui teknik pengumpulan data dari literatur berupa buku-buku, dan kunjungan ke situs internet serta sumber lain yang menunjang penelitian. Data yang diperoleh dari sumber jurnal, buku dan internet. Teknik analisis data menggunakan triangulasi yakni pengumpulan data dari berbagai sumber *literature* seperti buku, artikel, jurnal dan lain sebagainya, menganalisis data, kemudian penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Kesetaraan Gender Di Indonesia

Di Indonesia, isu kesetaraan gender akhir-akhir ini menjadi isu yang tidak ada habisnya dan masih berusaha terus diperjuangkan baik di eksekutif dan maupun legislatif. Dan permasalahan tentang kesetaraan gender ini mencakup substantif pemahaman tentang kebijakan perspektif bagaimana gender itu sendiri. Oleh karena itu, gerakan gender kemudian menjadi arus utama di Negara-negara berkembang tersebut termasuk di Indonesia (Nuraeni, 2021). Dalam proses demokratisasi, persoalan partisipasi politik perempuan yang lebih besar, representasi dan persoalan akuntabilitas menjadi persyaratan mutlak bagi terwujudnya demokrasi yang lebih bermakna di Indonesia. Demokrasi yang bermakna tersebut adalah demokrasi yang memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan mayoritas penduduk Indonesia yang antaranya terdiri dari perempuan. Ide bahwa politik ini bukan wilayah bagi perempuan ini adalah ide yang selalu didengungkan selama berabad-abad, dan ternyata memang sangat efektif untuk membatasi perempuan ini untuk tidak memasuki wilayah ini. Terminologi publik ini dan privat yang erat kaitannya dengan konsep gender, peran gender, dan *stereotype*, telah menciptakan keridak setaraan dan ketidakadilan di antara perempuan dan laki-laki. Akibat ini yang sudah pasti sangat jelas dari situasi politik seperti itu adalah marginalisasi dan pengucilan perempuan dari kehidupan politik formal. Untuk ini, harus diperlukan berbagai upaya untuk memperjuangkan kesetaraan gender dalam kehidupan berpolitik, yang nantinya diharapkan akan memberikan dampak pandangan tentang budaya patriarki bagi masyarakat, sehingga kemungkinan terpilihnya pemimpin politik perempuan akan sama dengan kemungkinan terpilihnya (Kusdarini, 2010).

Di Indonesia, di lingkungan pemerintahan maupun swasta, perempuan yang telah mempunyai kesempatan menduduki jabatan, belum sebanding dengan laki-laki. Padahal kalau ditengok dari segi jumlah, penduduk perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Meskipun kita sudah mempunyai menteri wanita, duta besar wanita, jenderal wanita bahkan pernah, presiden wanita, namun itu semua masih kelihatan perbedaan yang sangat jauh jumlahnya bila dibandingkan dengan laki-laki yang menduduki jabatan tersebut. Dalam jumlah, perempuan merupakan mayoritas, ironinya, sebagian besar dari makhluk perempuan ini “tidak terlihat”. Kesempatan yang diberikan di bidang pendidikan dan peluang untuk menduduki jabatan eksekutif pada umumnya baru dinikmati oleh segelintir perempuan (Kania, 2016).

Sebenarnya, kita telah mempunyai basis legal yang menjamin hak dan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan. Akan tetapi masih banyak kendala budaya dan struktural yang membuat perempuan masih menghadapi kesulitan, khususnya dalam hal partisipasinya dalam mengambil keputusan dan kekuasaan. Kita dapat melihat lingkungan dan struktur budaya tidak banyak mendukung terciptanya partisipasi penuh dari perempuan dalam dunia politik maupun dalam mengambil keputusan.

Salah satu topik yang menarik dan selalu aktual diperbincangkan adalah isu kesetaraan gender. Contoh kasus kondisi masyarakat di Minang yang menempatkan garis keturunan perempuan lebih tinggi dari laki-laki, sementara kondisi yang terjadi pada masyarakat Bugis-

Makassar yang memberikan posisi yang sangat agung bagi perempuan, khususnya dalam persoalan pekerjaan (kasar seperti bertani) yang mana hal tersebut terjadi karena adanya konstruksi budaya turun temurun dipertahankan dari generasi ke generasi. Terkadang ada sinyalemen mengatakan bahwa ajaran Islam tidak mengakomodir kepentingan kaum perempuan secara adil dengan kaum laki-laki misalnya dalam kepemimpinan yang mana laki-laki diberi kewenangan mutlak, warisan dengan adanya ketentuan 2:1, demikian juga adanya kebolehan poligami bagi laki-laki sementara perempuan merasa terzolimi. Berkaitan dengan fenomena itulah sehingga diperlukan adanya upaya penggalian hukum secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai faktor termasuk situasi dan kondisi serta perkembangan masyarakat dewasa ini khususnya dalam menyikapi kesetaraan gender dan implikasi hukum yang bertalian dengannya (Khairani, 2018).

Untuk mencapai keadilan gender haruslah ada ikhtiar tak kenal lelah untuk meraih keseimbangan yang lebih autentik antara kewajiban dan hak di dalam hidup kaum perempuan dengan pemberdayaan yang dilakukan oleh kaum perempuan sendiri, bersama-sama dengan kaum laki-laki sebagaimana dikemukakan dalam al-Quran bahwa laki-laki dan perempuan saling membantu dan mendukung satusama lain dalam menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran sesuai dengan perkembangan situasi dan zaman serta tempat dimana mereka berada.

Gerakan Kesetaraan Gender di Indonesia

Menurut Saifuddin (2019), sampai saat ini, gerakan yang bergerak menuntut kesetaraan gender di Indonesia sudah berada pada tahap ke empat. Tahun itu di mulai pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 sebagai tahap pertama. Tahap pertama ini tahap rintisan yang diinisiasi oleh individu dan ternyata belum berorganisir secara sinergik. Salah satu tokoh yang banyak tercover yaitu RA. Kartini, Rohana Kudus dan Rahman el-Yunusiyah. Mereka tidak hanya menuntut perbaikan bagi pendidikan perempuan, tapi juga secara spesifik menggugat praktek poligami, pernikahan dini, dan juga perceraian yang diselenggarakan secara sewenang-wenang. Yang Kedua, muncul oraganisasi perempuan yaitu persaudaraan istri, Wanita sejati, persatuan ibu, puteri Indonesia, dll. Di dalam periode ini sudah terdapat upaya untuk melakukan institusionalisasi gagasan. Tahap ini terjadi antara tahun 1920-an sampai akhir tahun 1950-an. Dari hasil tahap tersebut yaitu lahirnya UU No. 22 tahun 1946 yang salah satu bunyi pasalnya yaitu bahwa perkawinan, perceraian, dan rujuk harus dicatatkan. Tahun 1957, melalui konferensi besar, Nahdlatul Ulama (NU) memperbolehkan perempuan masuk ke dalam lembaga legislatif (Saifuddin, 2019).

Aturan Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Prinsip Kesetaraan Gender

Perjuangan perempuan dalam mengakhiri sistem yang tidak adil (ketidakadilan gender) tidaklah merupakan perjuangan perempuan melawan laki-laki, melainkan perjuangan melawan sistem dan struktur ketidakadilan masyarakat, berupa ketidakadilan gender. Untuk mengakhiri sistem yang tidak adil ini ada beberapa agenda yang perlu dilakukan yaitu:

1. Melawan hegemoni yang selalu merendahkan perempuan, yaitu dengan cara melakukan dekonstruksi ideologi. Yang dimaksud melakukan dekonstruksi yaitu artinya mempertanyakan kembali segala yang menyangkut nasib perempuan dimana saja.
2. Melawan *paradigm developmentalism* yang berasumsi jika keterbelakangan kaum perempuan disebabkan karena mereka tidak berpartisipasi dalam pembangunan (Rahmat, 2017).

Dampak Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Kesetaraan Gender

Pandemi COVID-19 saat ini mendominasi kehidupan masyarakat di seluruh dunia, dan sejarahnya terus ditulis ulang. Pada 31 Desember 2019, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) secara resmi mendapatkan informasi tentang kasus *pneumonia* di Kota Wuhan, China. Penyebab sindrom pernapasan akut parah yang kemudian dikenal sebagai COVID-19 ini adalah virus corona baru, SARS-CoV2. Selain masalah kesehatan, pandemi ini juga berakibat buruk ke kehidupan kaum perempuan. Menurut laporan dari UN Women, satu dari tiga perempuan di seluruh dunia mengalami kekerasan fisik atau seksual, kebanyakan oleh pasangannya. Namun sejak pandemi COVID-19, angka kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap perempuan meningkat dengan semakin banyaknya panggilan telepon darurat di berbagai negara dunia (UN Women, 2021). Permasalahan genting ini membuat UN Women, sebuah lembaga yang didedikasikan untuk menangani pemberdayaan perempuan, meluncurkan kampanye kesadaran publik atas Shadow Pandemic-tren peningkatan kasus KDRT di tengah krisis COVID-19. Dalam sebuah video layanan publik *Shadow Pandemic* yang dinarasikan oleh aktor pemenang *Academy Award*, Kate Winslet, UN Women menyampaikan pesan penting bagi semua orang untuk menolong perempuan di sekitar mereka yang mengalami KDRT. Dampak kedua kebijakan WFH bagi perempuan adalah ancaman *domestic violence* atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Bagi sejumlah perempuan, dipaksa diam di rumah dan tidak bisa keluar merupakan ancaman terbesar bagi keamanan tubuh dan mental (Agustina, 2019). Ini dikarenakan, WFH memberikan kesempatan emas bagi seorang pelaku kekerasan sebab ia bisa menghabiskan lebih banyak waktu secara privat dengan korban; jauh dari pengawasan orang lain. Pada awal kemunculan wabah COVID-19 di China, kantor polisi di negara itu menerima laporan kasus *domestic violence* hingga tiga kali lipat. Menurut laporan dari Guardian (21/03), 90% sebab kekerasan domestik tersebut memang berhubungan dengan wabah COVID-19. Bukan hanya di China, India melaporkan dua kali lipat kasus *domestic violence* di pekan pertama penerapan *lockdown* nasional. Di Prancis, kasus *domestic violence* meningkat tiga kali lipat. Begitu pula di Jakarta di mana dalam periode awal penerapan WFH, terdapat belasan kasus KDRT (The Jakarta Post, 2021). Saking gentingnya fenomena ini, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sampai mendesak pemerintah dunia memperhatikan perlindungan kepada perempuan dalam upaya penanggulangan COVID-19. Oleh karena itu, diperlukan beberapa langkah ke depan untuk mendorong penanganan pandemi COVID-19 yang responsif gender sebagai berikut:

1. Memastikan semua unsur dalam “Kolaborasi Pentahelix Berbasis Komunitas” dalam penanganan percepatan COVID-19, yaitu pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, media, memiliki kesadaran gender agar tidak memproduksi praktik dan narasi diskriminatif gender, khususnya kepada kaum perempuan;
2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia masuk dalam satuan tugas percepatan penanganan COVID-19 (jika bergabung) sehingga dapat memantau berbagai isu diskriminasi gender COVID-19;
3. Mempertimbangkan untuk membentuk kelompok kerja yang terdiri dari aktivis perempuan, organisasi perempuan dan kelompok perempuan untuk bekerja dengan satgas percepatan penanganan COVID-19 sehingga mereka dapat mengidentifikasi dan membantu mengatasi berbagai gender dalam penanganan dan proses penanganan masalah terhadap COVID-19. Terkait harapan bahwa perempuan akan memainkan peran utama dalam mempercepat respons terhadap pandemi COVID-19, mereka harus menghadapi pandemi COVID-19 serta melindungi hak dan kebutuhannya baik wanita dan pria harus adil dan manusiawi. Pada masa pandemi covid-19 ini sangat banyak tantangan yang harus dihadapi oleh wanita karir. Tetapi mereka berusaha melewati semua tantangan tersebut dengan baik. wanita karir merupakan wanita yang multifungsi, multiperan, dan multitalenta. Walaupun wanita karir kesehariannya bekerja, tetapi tetap tidak melupakan

kodratnya sebagai ibu rumah tangga, dan pendamping anak dalam segala situasi (Handayani, 2020).

Sehingga wanita karir itu adalah wanita yang mampu menyeimbangkan perannya dan mampu membagi waktu secara profesional. Ketika berada di rumah maka akan berperan sebagai ibu rumah tangga dan ketika sedang bekerja di luar rumah maka akan berperan sebagai wanita karir yang profesional. Hal yang lumrah jika wanita karir mampu handle urusan rumah tangga dan pekerjaan. Dan suatu hal yang luar biasa jika wanita karir mampu membalancekan tugas-tugas rumah tangga dengan pekerjaan (Ratnawati, 2019). Pada masa pandemi covid-19 ini sangat banyak tantangan yang harus dihadapi oleh wanita karir. Tetapi mereka berusaha melewati semua tantangan tersebut dengan baik. Ketika ada kesulitan dalam manajemen keluarga tentu ada pengaruhnya terhadap pekerjaan, begitu juga sebaliknya. Inilah hal tersulit yang harus dimanajemen oleh wanita karir. Dan pada masa ini, wanita karir mempunyai multi peran yaitu disamping menjadi wanita pekerja di luar rumah, menjadi ibu rumah tangga, wanita karir juga harus mampu menjadi guru pendamping bagi anak-anaknya dalam belajar daring. Sehingga wanita karir dihadapkan pada kesulitan membagi waktu dalam situasi yang bersamaan (Sumar, 2015).

KESIMPULAN

Kesetaraan gender di Indonesia masih menjadi isu yang terus diperjuangkan di berbagai sektor, baik dalam pemerintahan maupun masyarakat. Meskipun sudah ada kemajuan, perempuan masih menghadapi ketidaksetaraan dalam partisipasi politik, jabatan eksekutif, serta akses terhadap pendidikan dan kesempatan kerja. Kondisi ini dipengaruhi oleh struktur budaya patriarkal yang membatasi peran perempuan, terutama dalam dunia politik dan pengambilan keputusan. Selain itu, meskipun sudah ada kebijakan hukum yang menjamin hak-hak perempuan, kendala budaya dan struktural masih menghambat kesetaraan yang seharusnya tercipta.

Gerakan kesetaraan gender di Indonesia telah mengalami beberapa tahap perkembangan, dimulai dari awal abad ke-20, yang ditandai oleh tokoh-tokoh seperti RA Kartini yang menggugat ketidakadilan gender. Namun, meskipun ada perubahan dalam kebijakan, perempuan masih sering terpinggirkan dalam dunia politik dan jabatan tinggi.

Dampak pandemi COVID-19 juga memperburuk ketidaksetaraan gender, dengan meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kesulitan yang dihadapi perempuan, terutama wanita karir, dalam menyeimbangkan peran di rumah dan pekerjaan. Pada masa pandemi, perempuan harus menghadapi tantangan besar dalam menjalankan peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan pekerja. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam memastikan kesetaraan gender, baik dalam kebijakan, pemberdayaan perempuan, maupun dalam menangani masalah yang muncul akibat pandemi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, E., Ernawati, E., Irvita, M., & Putri, C. P. (2021, June). Dampak Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Kesetaraan Gender. In UNUSIA Conference (Vol. 1, No. 1, pp. 89-100). 23.
- Arifin, S. (2020). Kesetaraan Gender dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Kajian*, 23(1), 27-42.
- Fibrianto, A. S. (2016). Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Organisasi Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2016. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 5(1).
- Handayani, R. (2020). Multi Peran Wanita Karir Pada Masa Pandemi Covid19. *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, 4(1), 1.
- Kania, D. (2016). Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 716-734.

- Khairani, D. R. (2018). Studi Tentang Kesetaraan Gender dalam Berbagai Aspek. *Studi Tentang Kesetaraan Gender dalam Berbagai Aspek*, 1(1), 1-13.
- Syamsiah, N. (2014). Wacana kesetaraan gender. *Jurnal Sipakaleb*, 1(3).
- Kusdarini, E. (2010). Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Pandangan Hukum Islam. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Nuraeni, Y., & Suryono, I. L. (2021). Analisis Kesetaraan Gender dalam Bidang Ketenagakerjaan Di Indonesia. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(1), 68-79.
- Puspitawati, H. (2013). Konsep, teori dan analisis gender. Bogor: Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian.
- Rahmat Wijayanto, J. (2017). Analisis Gender Dalam Bingkai Kewarganegaraan dan Pembangunan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, 10(2), 95.
- Ratnawati, D., Sulistyorini, S., & Abidin, A. Z. (2019). Kesetaraan Gender Tentang Pendidikan Laki-laki dan Perempuan. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 15(1), 10-23.
- Saifuddin, S. (2019). Gerakan Gender Islam Di Indonesia. *Cendekia*, 11(1), 1-10.
- Sari, G. R., & Ismail, E. (2021). Polemik Pengarusutamaan Kesetaraan Gender di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 1(2), 51-58.
- Sumar, W. W. T. (2015). Implementasi kesetaraan gender dalam bidang pendidikan. *Jurnal Musawa IAIN Palu*, 7(1), 158-182.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)